GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184 /B.I/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung, perlu pembakuan nama rupabumi unsur buatan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan atau memfasilitasi rapat bersama aparat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka teknis penghimpunan data nama rupabumi unsur buatan;

b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama rupabumi unsur buatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung; dan

c. melakukan verifikasi data-data nama rupabumi unsur buatan dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 . 4 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNURLAMPUNG
NOMOR : G/184 /B.I/HK/2015
TANGGAL : 7 - 4 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

I. Pembina : Gubernur Lampung
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
V. Anggota :
1. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Budaya Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. EVA ROLITA, SE. MM
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
8. BERTY ANDRIANI, SE
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. BERTHA CURNIAWAN
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. DEDY SONI ARSYAD, A.MD
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO